

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan hukum waris beda agama, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum waris beda agama pada masyarakat Desa Tanon akan dibagi rata antara anak laki-laki dan perempuan karena masih menerapkan prinsip keadilan. Jadi, pembagian harta waris dilakukan secara merata, meskipun anak-anak tersebut beragama berbeda dengan orang tua mereka. Di Desa Tanon sendiri terdapat beragam pandangan mengenai pembagian harta waris antara anak beragama berbeda. Sebagian masyarakat tidak mengizinkan hal tersebut, terutama mereka yang religius yang mematuhi hukum waris sesuai ajaran agama. Di sisi lain, dimana masyarakat sekuler atau kebanyakan dari masyarakatnya mengizinkan waris diberikan kepada anak-anak yang berbeda agama. Sebenarnya dari masyarakat tidak terlalu fanatik, terbukti dari pembagian waris yang tidak membeda-bedakan agama dari keluarga yang berbeda agama. Dari tradisi yang diturunkan bahwa sesungguhnya anak kandung adalah segalanya yang tidak dapat dibatalkan. Jalinan nasab, jalinan persaudaraan silaturahmi itu tidak dapat dibatalkan oleh apapun dan ini terbukti dilakukan oleh masyarakat sampai kepada

hukum islam sendiri pun memberikan kelonggaran yang awalnya mengatakan tidak boleh tapi dapat melalui hibah maupun wasiat wajibah. Dengan jalan keluar yang seperti itu tetap saja mendukung terhadap kekuatan-kekuatan keturunan jauh lebih kuat dari pada hanya sekedar perbedaan agama.

2. Konsep pewarisan beda agama dalam Islam sendiri tentu tidak diperbolehkan karena mereka terhalang oleh aturan dari setiap masing-masing agama. Tetapi terdapat berbagai pandangan dari kalangan ulama. Beberapa ulama memperbolehkan pembagian harta waris kepada anak yang berbeda agama, sementara yang lain melarangnya. Namun, jika ahli waris yang berbeda agama memperoleh wasiat wajibah atau hibah, dan jika semua pihak terlibat memberikan ikhlas dan ridho, maka pembagian harta waris dapat dilakukan. Dengan kata lain, jika seorang pewaris beragama Islam tidak membuat wasiat wajibah untuk ahli waris yang beragama berbeda, maka ahli waris tersebut tidak berhak mendapatkan harta apapun. Sebaliknya, jika ahli waris yang beragama Muslim dan pewaris beragama non-Muslim, beberapa ulama berpendapat bahwa ahli waris Muslim diperbolehkan untuk menerima harta waris. Hal ini sesuai dengan hadist yang menyatakan bahwa menerima hadiah dari orang kafir adalah dibenarkan. Perbedaan akidah atau keyakinan tidak dapat menggugurkan hak waris yang didasarkan pada hubungan nasab yang sah dalam hukum waris islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, Oleh sebab itu peneliti menyajikan saran-saran yang patut di perhatikan sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, sebaiknya saat memilih pasangan hidup itu seagama. Masih banyak di dunia ini yang sama agamanya, mungkin kalo mau sama yang berbeda agama dan dia berjanji untuk pindah agama supaya sama agamanya harus diyakinkan dulu apakah dia mau bener-bener seagama sama kita selamanya apa mau pindah agama supaya ingin sah aja.
2. Jika tradisi ini terus berlaku di Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri maka kemungkinan besar akan banyak pasangan beda agama yang memutuskan untuk menikah dan nanti berdampak pada anaknya terutama pada hukum warisnya. Para tokoh agama juga harus bisa menjelaskan bagaimana konsep waris dalam hukum agama maupun hukum negara, mereka bisa memberi arahan-arahan serta pemahaman pada masyarakat umum yang kemungkinan belum paham ataupun tidak mau paham dengan aturan yang sudah tertulis.